

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO. 3 TAHUN 2012 TENTANG PEMBINAAN DAN PENERTIBAN PEDAGANG KREATIF LAPANGAN DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

Hanan Siti Hawa¹, Gani Jumat², Suhri Hanafi³

¹Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu

Email: *hananhawa20@gmail.com*

²Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu

Email: *ganijumat@iainpalu.ac.id*

³Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu

Email: *atriabyan@gmail.com*

Abstract

The rise of creative field traders has led to the emergence of various problems and issues that the irregular existence of field creative traders disturbs the comfort and cleanliness of the environment. The phenomenon of field creative traders has become a concern because it is no longer in accordance with the development of conditions, state administration and the handling of regional autonomy. This research is included in the type of field research research. The nature of the research is descriptive analysis. Data were taken from two sources, namely primary and secondary data. The method used in analyzing the data is a qualitative research method combined with literary theory, then the collected data is processed systematically using an inductive mindset. The results of the research show that in Regional Regulation No. 3 of 2012 it is very clear that field creative traders have rights, obligations and prohibitions that must be obeyed, it's just that the practice that occurs in the field is that there are still many field creative traders, even from the government, they don't carry out the points in regional regulations properly, so that the market still looks not clean, neat, and orderly. From the perspective of Fiqh Siyasa, it is true that the contents of the regulations contained in Regional Regulation No. 3 of 2012, is in accordance with the provisions of Islamic law. However, there are still many things that are not in accordance with the provisions of Fiqh Siyasa.

Keywords: Implementation, Regional Regulations, Field Creative Traders, Fiqh Siyasa

Abstrak

Maraknya Pedagang Kreatif Lapangan berbuntut pada munculnya berbagai masalah dan persoalan bahwa keberadaan Pedagang Kreatif Lapangan yang tidak teratur mengganggu ketertiban, serta kebersihan lingkungan. Fenomena Pedagang Kreatif Lapangan telah menjadi perhatian karena tidak sesuai lagi dengan

perkembangan keadaan, ketatanegaraan dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian *field research*. Sifat penelitian bersifat deskriptif analisis. Data diambil dari dua sumber yaitu data primer dan sekunder. Metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah metode penelitian kualitatif yang dipadukan dengan teori kepustakaan, lalu dari data yang terkumpul diolah secara sistematis dengan menggunakan pola pikir induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2012 sudah sangat jelas bahwa pedagang kreatif lapangan memiliki hak, kewajiban, dan larangan yang harus ditepati, hanya saja praktek yang terjadi di lapangan masih banyak Pedagang Kreatif Lapangan bahkan dari pihak pemerintah tidak menjalankan poin-poin dalam Peraturan Daerah dengan baik, sehingga Pasar masih terlihat tidak bersih, rapih, dan tertib. Ditinjau dalam perspektif Fiqh Siyasah bahwa sejatinya isi peraturan yang termuat dalam Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2012, telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Namun implementasinya di lapangan masih banyak hal yang kurang sesuai dengan ketentuan Fiqh Siyasah.

Kata Kunci: *Implementasi, Peraturan Daerah, Pedagang Kreatif Lapangan, Fiqh Siyasah*

A. Pendahuluan

Keberadaan Pedagang Kreatif Lapangan (PKL) menimbulkan masalah sosial antaranya dari sisi tingkat gangguan yang ditimbulkan karena dipandang penghambat lalu lintas, merusak keindahan kota, membuat lingkungan menjadi kotor akibat membuang sampah sembarangan. Untuk mengatasi masalah sosial yang ditimbulkan oleh Pedagang Kreatif Lapangan pemerintah seringkali mengambil kebijakan yang kurang menguntungkan bagi Pedagang Kreatif Lapangan, terutama dalam program penataan kota. Hal ini dapat terjadi karena kurang komprehensifnya pengetahuan tentang keberadaan Pedagang Kreatif Lapangan.

Keberadaan Pedagang Kreatif Lapangan yang dinilai cukup mengganggu ketertiban, kenyamanan dan keindahan kota, salah satunya di Pasar Inpres Kota Palu. Kegiatan Pedagang Kreatif Lapangan di Pasar Inpres ini sering kali tidak mengindahkan aturan yang ada, misalnya membuka lapak jualan sampai di badan jalan dan tidak memperhatikan kebersihan, sehingga mengganggu pengguna jalan ketertiban. Namun di sisi lain Pedagang Kreatif Lapangan juga memiliki hak untuk

bertahan hidup, Pedagang Kreatif Lapangan memiliki hak untuk mensejahterakan keluarga.

Salah satu kebijakan Pemerintah Kota Palu dalam menangani masalah Pedagang Kreatif Lapangan, yaitu dengan menerbitkan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2012 tentang Pembinaan dan Penertiban Pedagang Kreatif Lapangan. Berdasarkan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2012 tentang Pembinaan dan Penertiban Pedagang Kreatif Lapangan, kegiatan usaha Pedagang Kreatif Lapangan dapat dilakukan di lokasi yang diterapkan oleh Walikota, lokasi Pedagang Kreatif Lapangan yang ditetapkan oleh Walikota meliputi :

1. Kawasan yang disediakan khusus oleh pemerintah daerah dengan pedoman pada Rencana Tata Ruang/Wilayah.
2. Kawasan pasar modern.
3. Kawasan pasar tradisional.
4. Lokasi yang ditentukan atau diizinkan pemerintah daerah pada jam-jam tertentu.
5. Kawasan pada event atau kegiatan keramaian yang sifatnya insidental.

Banyaknya Pedagang Kreatif Lapangan yang tidak mengindahkan peraturan pemerintah daerah yang mengatur pedagang kaki lima dalam menjaga kebersihan, keindahan, ketentraman dan ketertiban lingkungan sekitarnya, menyediakan tempat sampah dan lain sebagainya. Hal ini menjadi contoh nyata dalam kesenjangan peraturan pemerintah daerah dengan kondisi yang ada di lapangan, khususnya di daerah Pasar Inpres Kota Palu.

Fiqh Siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Objek kajian Fiqh Siyasah secara substansial berkaitan dengan ketatanegaraan, yang di dalamnya membicarakan perihal berikut :

1. Hak-hak individu dalam bernegara;
2. Hak dan kewajiban individu dan masyarakat sebagai warga negara;
3. Hak dan kewajiban pemerintahan suatu negara;
4. Strategi operasional dalam melaksanakan pemilihan umum demi mencapai leadersitas suatu pemerintahan;

5. Perundang-undang yang mengatur kehidupan politik masyarakat dan negara;
6. Pelaksanaan demokrasi politik;
7. Pengelolaan negara dan pencapaian tujuan; dan
8. Nilai-nilai kemaslahatan dalam bernegara.¹

Dalam konteks ini, penulis melakukan kajian secara spesifik terkait implementasi Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2012 Tentang Pembinaan Dan Penertiban Pedagang Kreatif Lapangan Dalam Prespektif Fiqh Siyasah.

B. Pembahasan

1. Pengertian Fiqh Siyasah

Kata Fiqh berasal dari faqaha- yafqahu- fiqhan. Secara bahasa, pengertian fiqh adalah “Paham yang mendalam”.² Fiqh secara etimologis adalah keterangan tentang pengertian terhadap dari maksud ucapan si pembicara, atau paham yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan manusia.³

Secara terminologis fiqh adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara mengenal amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang fasih (terinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya, Al-Qur’an dan sunnah).⁴

Kata “Siyasah” yang berasal dari kata sasa, berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencangkup sesuatu.⁵ Siyasah secara terminologis dalam lisan Al-Arab, Siyasah adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan.

¹Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah: Pengantar Ilmu Politik Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 36.

²Muammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), 2.

³Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah*, 13.

⁴Ibid, 22.

⁵Muammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, 3.

Perihal uraian tentang Fiqh dan Siyasah maka dapat ditarik pengertian yakni, Fiqh Siyasah adalah ilmu yang mempelajari mengenai aturan dalam tata cara bermasyarakat dan bernegara melalui segala bentuk aturan hukum yang ada.

Dari Pengertian-Pengertian di atas tersebut, dapat disimpulkan bahwa *siyasah* mengandung beberapa pengertian, yaitu :

1. Pengaturan kehidupan bermasyarakat.
2. Pengendalian Negara.
3. Penciptaan Kemaslahatan hidup manusia dalam kehidupan bernegara.
4. Perumusan Perundang-undangan yang bertujuan untuk mengendalikan kehidupan warga negara.
5. Pengaturan hubungan antar negara.
6. Strategi pencapaian kemaslahatan dalam bernegara.⁶

Ilmu Fiqh Siyasah adalah ilmu yang membahas tentang cara pengaturan masalah ketatanegaraan Islam semisalnya bagaimana cara untuk mengadakan perundang-undangan dan berbagai peraturan lainnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang bertujuan untuk kemaslahatan umat.⁷ Adapun kemaslahatan tersebut jika dilihat dari sisi syariah bisa dibagi menjadi tiga yaitu ada yang wajib melaksanakannya, ada yang sunnah melaksanakannya. Kemaslahatan tersebut haruslah memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Kemaslahatan itu harus sesuai dengan *Maqashid Al-Syari'ah*, semangat ajaran, dalil-dalil kulli dan dalil qoth'i baik wurud maupun dalalahnya.
- b. Kemaslahatan itu harus meyakinkan, artinya kemaslahatan itu berdasarkan penelitian yang cermat dan akurat sehingga tidak meragukan bahwa itu bisa mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudarat.
- c. Kemaslahatan itu membawa kemudahan dan bukan mendatangkan kesulitan yang di luar batas dalam arti kemaslahatan itu bisa dilaksanakan.⁸

⁶Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah*, 29.

⁷Mujar Ibnu Syarif dan Khamal Zana, *Fiqh siyasah Doktrin dan pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2008), 10.

⁸H.A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam menyelesaikan masalah-masalah yang praktis*, cetakan ke-4 (Jakarta: Kencana, 2011), 28-29.

Berdasarkan pengertian terminologi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Fiqh Siyasah adalah Ilmu Tata Negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan Negara pada khususnya, berupa penerapan hukum, peraturan dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam, untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dijalaninya.

2. Prinsip Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Presfektif Fiqh Siyasah

Dalam menjalankan pemerintahan di dalam suatu lembaga haruslah memiliki tata cara tersendiri untuk menjalankan. Tata cara ataupun prinsip-prinsip pemerintahan tersebut tidak hanya sesuai dengan Syariat Islam. Adapun prinsip-prinsip pemerintahan yang sesuai dengan syariat Islam tersebut yaitu meliputi tata cara pemerintahan dalam konteks pemimpin, dimana secara umum seorang pemimpin dalam mengembang tugasnya senantiasa harus berorientasi pada terwujudnya kemaslahatan warganya baik secara fisik material maupun secara mental spiritual (kejiwaan). Hal ini sejalan dengan kaidah Fiqh. Adapun dalam mewujudkan kemaslahatan itu, syariat menetapkan prinsip-prinsip universal yaitu : semua yang mengandung madlarat harus di jauhi atau di hilangkan. Dalam menghindari dan menghilangkan yang madlarat ditempuh pula prinsip-prinsip :

1. Dalam menghilangkan yang madlaratnya, tidak boleh dengan menempuh madlarat yang sama atau yang lebih berat madlaratnya.
2. Dalam menghilangkan madlarat yang umum boleh ditempuh dengan madlarat yang khusus, atau yang lebih ringan, bila tidak ada jalan lain.

Menghindari yang mengandung kerusakan lebih diutamakan dari pada sekedar mendatangkan kemaslahatan dan sekaligus menolak kemaslahatan. Pada prinsipnya dalam mencapai kemaslahatan, segala yang mendatangkan kesulitan hidup dihilangkan.⁹

⁹Asjmuni A. Rahman, *Metode Penerapan Hukum Islam*, Cetakan ke-1 (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1986), 3-4.

Menurut Al-Baqilani, pengetahuan seorang khalifah tentang keistimewaan sifat-sifat pribadi seorang calon tidak bisa dijadikan sebagai dasar untuk mengangkat khalifah. Namun pengangkatan bisa dilakukan melalui penunjukan yang disertai perjanjian. Sebagai langkah alternatif, Khalifah dapat dipilih oleh kelompok yang melepas dan mengikat terdiri atas para imam Ahli Sunnah, siapapun mereka tetapi bisa dipastikan meliputi ulama senior. Pemilihan semacam ini dianggap sah, bahkan bila dilaksanakan hanya oleh satu orang selama disaksikan oleh banyak umat Islam.

Pada masa pemerintahan para Khalifah Ar-Rasyidin, mereka menerapkan beberapa prinsip konstitusional, yaitu :

- a. Prinsip persamaan hak antara individu rakyat, baik sebagai pejabat atau sebagai rakyat, dalam ketundukan sebagai Syari'at Islam. Manusia di hadapan Syari'at Allah adalah sama, Tidak ada pengistimewaan untuk seorang, siapapun dia.
- b. Prinsip musyawarah yang diwajibkan oleh Nash-Nash Al-Qur'an dan Hadist-Hadist Nabi yang Shahih sebagai kewajiban ke Islam an atas para penguasa dan rakyat.
- c. Prinsip pengawasan atas para aparat khalifah dan itu adalah kewajiban ke Islaman.
- d. Prinsip kejujur, bahwa penguasa atau pemerintah wajib jujur dan bersikap amanah terhadap rakyat. Tanpa sifat jujur dan terus terang antara pemerintah atau rakyat pasti tidak akan tercipta makna musyawarah, tidak akan terwujud makna partisipasi politik yang benar, dan tidak akan terwujud makna partisipasi politik yang benar, dan tidak akan tercipta saling tolong-menolong antara keduanya.
- e. Prinsip taat kepada hakim atau pemerintah dalam hal kebaikan dan kewajiban menolak taat dalam hal yang bukan kebaikan atau dalam maksiat.
- f. Prinsip menyampaikan amanah kepada yang berhak dan berlaku adil.
- g. Prinsip wajib jihad dijalan Allah. Jihad di jalan Allah merupakan salah satu sifat yang hanya khusus dimiliki oleh orang-orang yang beriman dan jujur dalam keimanannya.

h. Prinsip menjauhi sikap kufur. Umat-umat terdahulu terhadap nikmat-nikmat Allah banyak yang melakukan sikap kufur, tidak menekuni semua perintahnya dan tidak menjauhi larangannya. Membawa mereka kepada ketakutan dan kelaparan.¹⁰

Dalam Siyasah Dusturiyah, dikaji secara mendalam hal-hal yang berhubungan dengan perwakilan rakyat, hubungan orang muslim dengan non muslim dalam suatu pemerintahan dan negara, partai politik, pemilihan umum, dan sistem pemerintahan yang dianut suatu negara tertentu.

Fiqh Dusturiyah merupakan sama halnya dengan Undang-Undang Dasar suatu Negara yang dijadikan rujukan aturan perundang-undangan dalam menegakkan hukum. Menurut Abdul Wahab Khallaf, prinsip-prinsip yang diletakkan Islam dalam perumusan Undang-Undang Dasar ini adalah jaminan hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang dimata hukum, tanpa membedakan steratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama.¹¹

Pembahasan tentang konstitusi ini juga berkaitan dengan sumber-sumber kaedah perundang-undangan disuatu Negara untuk diterapkan, baik sumber material, sumber sejarah, sumber Perundang-Undangan, maupun sumber penafsirannya.

Sumber material adalah hal-hal yang berkenaan dengan materi pokok dan objek kajian Undang-Undang Dasar. Inti persoalan dalam sumber konstitusi ini adalah peraturan tentang hubungan antara pemerintah dan rakyat yang diperintah yang harus menimbulkan kemaslahatan bersama.

Siyasah Dusturiyah adalah bagian Fiqh Siyasah yang membahas masalah Perundang-undangan Negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep Konstitusi (Undang-Undang Dasar Negara dan sejarah lahirnya Perundang-undangan dalam suatu Negara), Legislasi (Bagaimana cara perumusan Undang-Undang), Lembaga Demokrasi dan Syura yang merupakan pilar penting dalam

¹⁰Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam*, Cetakan ke-1 (Jakarta: Amzah, 2005), 6.

¹¹Ibid, 178.

Perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep Negara Hukum dalam Siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga Negara serta hak-hak warga Negara yang wajib dilindungi.¹²

Pembahasan tentang konstitusi ini juga berkaitan dengan sumber-sumber dan kaidah Perundang-undangan di suatu Negara, baik sumber material, sumber sejarah, sumber perundangan maupun sumber penafsirannya. Sumber material adalah hal-hal yang berkenaan dengan materi konstitusi ini adalah peraturan tentang hubungan antara pemerintahan dan rakyat yang di perintah. Perumusan konstitusi tersebut tidak dapat dilepaskan dari latar belakang sejarah Negara yang bersangkutan, baik masyarakatnya, politik maupun kebudayaannya. Sebagai contoh, perumusan Undang-Undang Dasar 1945 diusahakan sesuai dengan semangat masyarakat Indonesia yang majemuk. Kemudian agar mempunyai kekuatan hukum, sebuah Undang-Undang Dasar yang akan dirumuskan harus mempunyai landasarn atau dasar pengundangannya. Dengan landasan yang kuat Undang-Undang atau dasar pengundangannya. Dengan landasan yang kuat Undang-Undang tersebut akan memiliki kekuatan pula untuk mengikat dan mengatur masyarakat dalam negara yang bersangkutan.

Prinsip-prinsip yang diletakkan dalam perumusan Undang-Undang Dasar adalah jaminan atas Hak Asasi Manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membeda-bedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan dan agama.

Fiqh Dusturiyah adalah kajian pertama dalam pembahasan Fiqh Siyasah. Hal yang amat penting dalam kaitannya dengan Siyasah Dusturiyah adalah pembuatan Undang-Undang dan melahirkan kebijakan penguasa yang berisi berbagai aturan untuk kehidupan masyarakat dalam bernegara. Keputusan hukum yang dibuat oleh pemimpin atau penguasa dapat dikategorikan sebagai *tasyri'* karena secara definitif, *tasyri'* adalah kata yang diambil dari lafazh syariah yang artinya "Jalan yang lurus".

¹²Ibid, 177.

Tasyri' dalam pengertian syariah berarti membuat Undang-Undang, baik Undang-Undang yang dibuat bersumber dari ajaran agama yang disebut dengan *tasyri' samawiyy* maupun dari perbuatan manusia dan hasil pikirannya yang dinamakan dengan istilah *tasyri' wad'iyy*. Pengertian di atas memberikan pemahaman bahwa *tasyri'* merupakan proses pembuatan Undang-Undang yang diambil dari syariah.

3. Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2012

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang dimaksud dengan Peraturan Daerah (Perda) adalah “Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah”. Dalam rangka mengantisipasi lajunya pembangunan fisik dan sosial kemasyarakatan di wilayah Kota Palu, maka perlu adanya kebijakan regulatori, yakni kebijakan yang berupa pembatasan atau pelanggaran terhadap perilaku individu atau kelompok masyarakat, salah satunya terdapat di ruang lingkup sistem pemerintahan Kota Palu yaitu Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pembinaan dan Penertiban Pedagang Kreatif Lapangan.

Di dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 pada BAB I Ketentuan Umum Menjelaskan bahwa : Pasal 1 (Point 6, dan 13). Pasal 6 “*Pedagang Kreatif Lapangan selanjutnya disebut PKL adalah pedagang yang menggunakan ruang publik sebagai satu-satunya kawasan atau lokasi untuk menjajakan bahan dagangan atau melakukan aktifitas atau usaha dagang yang sifatnya sementara atau tidak menetap dengan menggunakan sarana atau peralatan yang bergerak atau cara berpindah-pindah, maupun sarana atau peralatan bongkar pasang yang sifatnya tidak bergerak*”. Pasal 13 “*Kawasan Pedagang Kreatif Lapangan adalah lokasi yang khusus berfungsi dan diperuntukkan bagi Pedagang Kreatif Lapangan untuk melakukan aktivitas dagang*”.

Penempatan lokasi Pedagang Kaki Lima pada mulanya sebelum diberlakukan Perda maupun SK Walikota, masih belum memperhatikan perijinan penempatan. Lokasi yang dijadikan Pedagang Kaki Lima untuk berdagang adalah tempat yang berpotensi ekonomi dan banyak dikunjungi banyak orang. Awalnya

keberadaan Pedagang Kreatif Lapangan yang menempati lokasi umum tidak membuahkan suatu teguran, akan tetapi lambat laun setelah dirasa mengganggu ketertiban banyak dilakukan suatu razia oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Untuk memperoleh izin penggunaan lokasi pada ruang publik untuk kegiatan usaha pedagang kreatif lapangan, diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembinaan dan Penertiban Pedagang Kreatif Lapangan. Mengajukan Permohonan izin lokasi Pedagang Kreatif Lapangan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 6, yaitu :

1. Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
2. Pas foto berukuran 3x4 sebanyak (dua) lembar;
3. Surat pernyataan belum memiliki tempat atau lokasi usaha dimaksud untuk kepentingan umum;
4. Surat pernyataan kesanggupan untuk menjaga ketertiban umum, keamanan, kebersihan dan keindahan kota, serta fungsi fasilitas umum;
5. Surat pernyataan kesanggupan untuk mengembalikan atau mengosongkan lokasi usaha tanpa syarat apapun apabila dikemudian hari Pemerintah Daerah akan memanfaatkan lokasi usaha yang dimaksud untuk kepentingan umum;
6. Surat persetujuan dari pemilik atau kuasa hak atas tanah atau bangunan yang berbatasan langsung dengan lokasi usaha Pedagang Kreatif lapangan ; dan
7. Surat persetujuan dari pemilik atau pengelola fasilitas umum apabila tempat atau lokasi kegiatan usaha pedagang kreatif lapangan berada pada area fasilitas umum.

Larangan untuk para Pedagang Kreatif Lapangan pun berlaku, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 19, yaitu :

1. Melakukan kegiatan usaha dengan tempat usaha yang bersifat menetap;
2. Menggunakan tempat usaha melebihi ketentuan yang diizinkan;
3. Menyalahgunakan atau memalsukan izin penggunaan lokasi; dan
4. Merusak dan mencemari kawasan berdagang atau ruang publik disekitarnya dengan bahan yang berbahaya bagi keselamatan jiwa manusia dan atau

menjadikan tidak berfungsi kawasan berdagang bagi pedagang kreatif lapangan atau ruang publik sekitarnya.

Dalam Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2012. Hak, kewajiban Pedagang Kreatif Lapangan di atur dalam Pasal 16, Pasal 18, yaitu :

1. Mengemas dan memindahkan barang dagangan dan semua peralatan yang digunakan untuk berdagang dari tempat berdagang setelah selesai menjalankan usahanya;
2. Memberikan akses jalan bangunan atau tanah yang berbatasan langsung dengan jalan apabila tempat usahanya menggunakan ruang publik sesuai kebutuhan;
3. Mendukung terciptanya kondisi ketertiban umum pada kawasan yang ditempati dalam melakukan kegiatan usaha baik secara sendiri maupun secara bersama-sama;
4. Menjaga kebersihan dan keindahan kota pada kawasan yang ditempati dalam melakukan kegiatan usaha;
5. Melaporkan kepada pihak yang berwenang atas tindakan yang merusak dan atau mencemarkan lokasi atau kawasan pada ruang publik disekitar tempat kegiatan usaha pedagang kaki lima; dan
6. Kewajiban lainnya terkait dengan pengendalian dan pemeliharaan ruang publik.¹³

Setiap Pedagang Kreatif Lapangan berhak atas :

1. Mendapatkan kesempatan yang sama untuk menempati lokasi atau kawasan pada ruang publik yang telah ditentukan untuk kegiatan usaha Pedagang Kreatif Lapangan;
2. Mendapatkan bantuan kerjasama dan modal usaha dari berbagai pihak sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Mendapatkan kesempatan yang sama dalam mengikuti kegiatan penyuluhan, pameran dan kegiatan lain sejenisnya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan pihak lain sepanjang mengenai peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan pengembangan wawasan kewirausahaan; dan

¹³Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2012 tentang *Pembinaan dan Penertiban Pedagang Kreatif Lapangan*, Pasal 18

4. Mendapatkan kembali barang dagangan dan atau alat yang digunakan dalam menjalankan barang dagangan yang pernah diamankan oleh Satpol PP dari adanya tindakan penertiban.¹⁴

4. Pembinaan dan Penertiban Pedagang Kreatif Lapangan di Kota Palu

Kewenangan pengelolaan pasar secara struktur di bawah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu melaksanakan program kegiatan dalam lingkup wilayah pasar yang menjadi kewenangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu antara lain :

1. Pengelolaan ketertiban, penataan dan pembinaan pedagang pasar.
2. Pengelolaan pembangunan, renovasi dan pemeliharaan aset pasar.
3. Pengelolaan kebersihan dan keindahan pasar.
4. Pengelolaan pendapatan retribusi.

Program kerja dan kegiatan yang menjadi skala prioritas Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu.

1. Penataan dan penertiban pedagang kaki lima (PKL).
2. Kebersihan dan keindahan pasar.
3. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan retribusi.

Kondisi lalu lintas di sekitar pasar Inpres tak pernah lekang dari kepadatan motor dan mobil, bahkan truk saling berebut untuk bisa mendahului jalannya. Tak sedikit pengendara yang parkir di pinggir jalan hingga memakan badan jalan yang menambah kepadatan lalu lintas.

Pedagang banyak yang ke pinggir jalan. Mereka memilih lokasi yang di anggap strategis ketimbang menempati kios yang ada di dalam pasar. Di lantai dua pasar tersebut dijadikan tempat tinggal para pedagang, dan tempat menyimpan stok barang jualan pedagang.

Berdasarkan data yang diperoleh oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu jumlah pedagang yang ada di Pasar Inpres 452 pedagang. Data ini terus berkembang oleh karena kondisi sosial, ekonomi kurang menentu. Setiap tahunnya

¹⁴Ibid, Pasal 16

dipastikan penambahan pedagang bisa mencapai 10-15 pedagang di Pasar Inpres Kota Palu.¹⁵

Dalam pengelolaan Pedagang Kreatif Lapangan di Pasar Inpres pun tiap tahunnya terus dikembangkan agar dapat member kenyamanan untuk para pedagang dan juga masyarakat di sekitar Pasar Inpres khususnya.

Setiap hari nya Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) melakukan pengontrolan, khususnya pada jam jam oprasional yang diberikan kepada pedagang untuk memastikan para pedagang melaksanakan ketertiban atau mematuhi kebijakan yang diberikan Dinas Perdagangan dan Perindustrian kepada para pedagang.¹⁶

Menurut ibu Nur (38 tahun, pedagang tas), ibu Asma (45 tahun, pedagang sepatu), mereka mengatakan dalam masalah kebersihan mereka hanya mengandalkan petugas kebersihan untuk membersihkan pasar, mereka mengaku bahwa mereka sudah membayar uang kebersihan setiap harinya sehingga mereka menyerahkan seluruhnya kepada petugas kebersihan.¹⁷ Untuk masalah air mereka mengaku sangat sulit mendapatkan air bersih dengan baik. Bahkan menurut pengakuan dari bapak Aco (30 Tahun, pedagang pakaian), dan bapak Mail (32 Tahun, Pedagang Kosmetik), mengatakan bahwa mereka merasa kurang mendapatkan pengelolaan yang baik dari pihak Dinas Perdagangan. Tidak terjamin nya keamanan dari pihak pungli atau preman pasar membuat mereka harus keluar lebih banyak uang lagi dari yang sudah di tentukan oleh pihak pasar sebelumnya.¹⁸ Pihak keamanan yang ada yaitu Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk menjaga ketertiban dan keamanan di pasar.

Saat ditanya mengapa mereka pedagang kaki lima tidak pindah ke tempat yang sudah disediakan oleh Pemerintah, mereka mengatakan bahwa omset mereka

¹⁵Wawancara dengan Gunawan, Kepala Bidang Pasar Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu, 18 Oktober 2021.

¹⁶Wawancara dengan Zaman, Kepala bagian Ketertiban Umum Satuan Pamong Praja (Satpol PP), 28 Juni 2021

¹⁷Wawancara dengan Nur dan Asma, Pedagang Tas dan Pedagang Sepatu, 26 Agustus 2021

¹⁸Wawancara dengan Aco dan Mail, Pedagang pakaian dan Pedagang Kosmetik, 26 Agustus 2021

akan jauh lebih sedikit jika mereka memilih untuk pindah ke dalam gedung yang sudah di sediakan.¹⁹

Ibu Raisya (52 Tahun) pedagang kunyit, mengatakan bahwa memang benar dalam seminggu ada penertiban pedagang, tapi bukan penertiban besar yang mengharuskan mereka untuk berpindah lapak atau sebagainya, penertiban yang dilakukan hanya sekedar kunjungan dari salah satu Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu untuk mengontrol kebersihan dan jumlah pedagang yang ada di lapangan bertambah atau berkurang. Tapi komunikasi atau upaya Dinas Perdagangan untuk mendengar keluhan para pedagang kurang dan bahkan tidak terjalin dengan baik.²⁰

Aziz (32 Tahun, pedagang es) menyayangkan para pedagang juga tidak tertib karena tidak adanya ketegasan dari petugas pasar. Dan juga menyayangkan keadaan pasar yang kurang keamanannya. Saat malam hari, pasar inpres dijadikan tempat tidur bagi para pedagang dan para anak jalanan, baik laki-laki maupun perempuan.²¹

Bagian bawah kearah belakang pasar, terlihat kondisi lantai paling bawah khusus lapak ikan dan daging, kondisinya kumuh, tidak terawat dan banyak tikus. Sering kekurangan air bersih, kondisi pasar yang becek, sampah berserakan. Sebagai alasan para pedagang kurang mematuhi tata tertib yang diberikan pengelola, mereka merasa tidak diberikan fasilitas yang selayaknya sehingga para pedagang merasa tidak memiliki kewajiban lebih untuk menjaga dan membantu kebersihan dari pasar inpres.²²

Area parkir yang luas pun dikeluhkan oleh pedagang yang berjualan, halaman parkir yang luas justru tidak difungsikan dengan baik, sehingga parkir terlihat berantakan, banyak pedagang kaki lima yang berjualan di area parkir bahkan di area trotoar jalan, menjadikan jalanan macet dan dianggap menjadi masalah bagi pedagang lain yang berjualan didalam area pasar, sehingga kurangnya

¹⁹Wawancara dengan Lela, Pedagang Kelapa, 27 Agustus 2021

²⁰Wawancara dengan Raisya, Pedagang Kunyit, 27 Agustus 2021

²¹Wawancara dengan Aziz, Pedagang Es, 28 Agustus 2021

²²Wawancara dengan Ikram, Pedagang Ikan, 28 Agustus 2021

pembeli yang mau masuk ke area pasar karena sudah ada pedagang lain yang diluar area pasar. Pak Ali (53 Tahun, pedagang ikan) mengeluhkan para pedagang yang tinggal dipasar, yang sesuai dengan peraturan seharusnya para pedagang sudah harus mengosongkan pasar pukul 18.00 tetapi masih banyak yang melanggar dan akibatnya terjadi banyak pencurian di malam hari, membobol dagangan orang lain, kurangnya keamanan pasar.²³

Menurut 25 pedagang yang bersedia menjadi narasumber, 15 pedagang mengatakan keluhan yang sama yaitu air bersih dan masalah keamanan di Pasar Inpres Kota Palu. 10 dari pedagang yang menjadi narasumber mengatakan bahwa mereka cukup puas dengan fasilitas dan perhatian yang diberikan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu.

Pengelolaan pasar inpres tidak ada tindakan tegas dari pihak Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu menjadikan para pedagang masih melakukan banyak pelanggaran. Keadaan pasar inpres berdampak dengan jumlah pembeli setiap harinya. Kebersihan dan kenyamanan dinilai wajib diperhatikan untuk menarik pembeli di pasar inpres sehingga kegiatan ekonomi di pasar inpres kembali normal.

Pedagang mengungkapkan keinginan mereka kepada Pemerintah Daerah untuk lebih memperhatikan keadaan Pasar Inpres, seharusnya pak Wali Kota turun langsung ke Pasar Inpres Kota Palu untuk melihat kondisi para pedagang di Pasar Inpres yang kurang terawat, membayar uang keamanan, membayar uang parkir, kebersihan, retribusi, dan lampu jalan.²⁴ Nyatanya tidak menjamin keadaan Pasar Inpres menjadi lebih baik. Pemerintah biasanya mengadakan pelatihan sebagai bentuk pembinaan untuk para pedagang, dan biasanya diberikan uang selesai acara pelatihan tersebut.²⁵ Mengadakan pelatihan, penyuluhan untuk para pedagang dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para Pedagang Kreatif Lapangan dalam melakukan kegiatan usaha dagang, dan juga untuk

²³Wawancara dengan Ali, Pedagang Ikan, 28 Agustus 2021

²⁴Wawancara dengan Ivan, Pedagang Buah, 1 September 2021

²⁵Wawancara dengan Agung, Pedagang Pakaian, 1 September 2021

mengembangkan kegiatan usaha Pedagang Kreatif Lapangan melalui kegiatan Koperasi dan arisan.²⁶

Pembinaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terorganisir oleh Pemerintah Kota Palu atau organisasi non pemerintah yang diakui dan disetujui oleh Pemerintah Kota Palu terhadap pedagang kreatif lapangan dengan maksud untuk memperdayakan potensi pedagang kreatif lapangan baik secara ekonomi maupun secara sosial.²⁷

5. Pembinaan dan Penertiban Pedagang Kreatif Lapangan Berdasarkan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2012 Tentang Pedagang Kreatif Lapangan

Menurut Peraturan Daerah Kota Palu No.3 Tahun 2012, Pedagang Kreatif Lapangan wajib dalam menjaga kebersihan, keindahan, ketentraman dan ketertiban didalam lingkungan sekitar. Menyediakan tempat sampah dan tempat air limbah, memindahkan dan membongkar sarana berdagang dan penggunaan lokasi.

Meskipun pada kenyataan yang ada di lapangan, masih banyak pedagang kreatif lapangan, pihak pengelola pasar Inpres dan pemerintah Kota Palu yang tidak menjalankan kewajiban yang sudah di sebutkan sebelumnya. Masih banyak pedagang yang tidak menyediakan tempat sampah ataupun tempat air limbah dagangan mereka, sampah yang berserakan dan air limbah dagangan yang di biarkan mengalir sehingga menambah ketidak nyamanan di pasar Inpres.

Pedagang Kreatif Lapangan pun memiliki hak sesuai dengan Undang-Undang yang diatur, menempati tempat berdagang mereka di tempat yang sudah di tetapkan, dan mendapat pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah. Berbeda dengan hasil penelitian di lapangan mengenai kewajiban pedagang yang kurang dijalankan dengan baik, hak pedagang kreatif lapangan justru didapat oleh pedagang, walaupun dalam point pengawasan dari pemerintah tidak sepenuhnya di dapat oleh para pedagang. Perhatian yang kurang didapat dari pemerintah dan pengawasan yang tidak berjalan dengan baik menjadi salah satu faktor tidak tertibnya para pedagang kaki lima di pasar Inpres.

²⁶Wawancara dengan Rozali, Kepala Bidang Usaha Menengah kecil Mikro (UMKM), 25 Agustus 2021

²⁷Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2012, Pasal 1 No. 4

Tindakan penertiban yang diberlakukan dalam Peraturan Daerah No.3 Tahun 2012 yang dijelaskan pasal 24 tidak dilaksanakan oleh pihak pengelola pasar Inpres dan Pemerintah Daerah Kota Palu. Pasal 24 yang menjelaskan sanksi yang diberlakukan pedagang yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah, ketentuan pidana sudah sangat tegas di jelaskan dalam pasal tersebut, hanya saja dalam lapangan nya tidak sekalipun pihak pengelola atau Pemerintah Daerah Kota Palu memberikan sanksi kepada para pedagang yang melanggar. Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2012 Pasal 8 Pemerintah Daerah berhak untuk melakukan tindakan penertiban Pedagang yang menggunakan jalur hijau, trotoar bahu jalan, dan lokasi ruang publik yang terlarang untuk berjualan, dilakukan oleh Satpol PP. Pemberian sanksi juga dijelaskan dalam Pasal 24, adanya sanksi pidana yang akan diberikan kepada setiap pelanggar peraturan daerah, sanksi pidana berupa kurungan penjara 6 (enam) bulan atau denda paling banyak yang dimaksud dalam pasal 19 huruf a dan b Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah), Dan yang dimaksud dalam pasal 19 huruf c dan d Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah). Namun pada kenyataan di lapangan yang penulis temukan tidak ada nya sanksi yang di lakukan pihak Pemerintah Daerah Kota Palu. Menurut bapak Zaman (Satpol PP) Penertiban yang dilakukan selama ini hanyalah tindakan kecil atau peringatan kepada para pedagang tanpa memberikan penertiban yang besar agar pedagang jera.²⁸

Dalam penelitian yang ada di lapangan langsung, tidak semua pedagang kreatif lapangan menerima hak dan menjalankan kewajiban dan larangan yang telah diatur oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dijelaskan diatas. Masih kurangnya kesadaran dari para pedagang kreatif lapangan di Pasar Inpres Kota Palu dalam menjaga kebersihan untuk kebaikan bersama, bahkan masih ada beberapa pedagang yang membuka lokasi dagang di tempat yang bukan disediakan oleh pihak Pasar Inpres. Sehingga kemacetan pun masih menjadi masalah besar di sekitar Pasar Inpres.

²⁸Wawancara dengan Zaman, Kepala bagian Ketertiban Umum Satuan Pamong Praja (Satpol PP), 28 Juni 2021

6. Pembinaan dan Penertiban Pedagang Kreatif Lapangan Berdasarkan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2012 Dalam Presfektif Fiqh Siyash

Bentuk pemerintahan Islam adalah pemerintahan yang merujuk kepada syariat. Konstitusinya tercermin dalam prinsip-prinsip Islam dan hukum-hukum syariat yang disebutkan di dalam Al-Qur'an dan dijelaskan sunnah. Kemudian pemerintah yang di pimpin oleh *ulil amri* yang dipilih oleh rakyat, untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan guna terciptanya kondisi masyarakat yang sehat serta sejahtera. Adapun keharusan atau kewajiban rakyat untuk mematuhi hukum dan aturan yang berlaku atau di tetapkan oleh pemerintah selama tidak bertentangan dengan hukum Islam, sebagaimana yang dijelaskan dalam Q.S. An-Nisa ayat 59 berikut ini :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahnya :

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) diantara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat)”.²⁹

Masalah pemerintahan dan perpolitikan dalam Islam dikenal dengan “siyash” apabila di lihat dari pengertian siyash sebagaimana dikemukakan oleh Ibnu Al-Qayyim dari Ibnu Aqil di definisikan sebagai “siyasat” adalah setiap langkah perbuatan yang membawa manusia kepada kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan, walaupun Rasul tidak menetapkannya dan Allah tidak mewahyukannya. Sedangkan Khallaf mendefinisikanya sebagai pengelolaan masalah umum bagi negara islam yang menjamin terealisasinya kemaslahatan dengan tidak melanggar ketentuan syari'at yang umum. Yang dimaksud masalah-masalah umum bagi negara adalah urusan yang memerlukan pengaturan baik mengenai perundang-

²⁹Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahannya: Edisi Penyempurnaan*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 118

undangan, urusan harta benda, pembentukan hukum, peradilan, kebijaksanaan pelaksanaan urusan baik dalam maupun luar negeri dan sebagainya³⁰

Dalam Siyasa Islam, tujuan utama dari pemerintah adalah memperhatikan dan mengurus persoalan-persoalan duniawi, misalnya menghimpun dana dari sumber-sumber yang sah dan menyalurkan kepada yang berhak, mencegah timbulnya kezhaliman atau kerusakan dan lain sebagainya. Persoalan-persoalan duniawi tersebut mempunyai satu muara yaitu pejabat pemerintah yang mampu membawa masyarakatnya mencapai kebahagiaan yang hakiki untuk akhirat nanti. Masalah-masalah lain dalam kehidupan bermasyarakat juga dilaksanakan dan berjalan dengan tertib, sehingga tidak ada orang yang saling terganggu dan masing-masing orang akan merasakan keamanan dirinya, keluarganya, hartanya bahkan agamanya sekalipun.³¹

Di antara tugas dan kewajiban pemerintah adalah melayani dan mensejahterakan masyarakat sebagaimana yang terkandung dalam Q.S. An-Nisa ayat 58 sebagai berikut :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Terjemahnya:

*“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah member pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Mendengar lagi Maha Melihat”.*³²

Khususnya di Pasar Inpres , pemerintah kota dalam hal ini pejabat yang terkait tidak memberikan pelayanan yang baik dan tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan aturan yang berlaku. Tugas lain dari pemerintah adalah menjamin keamanan dan ketertiban bagi masyarakat atau para Pedagang Kaki Lima dalam menjalankan segala aspek kehidupan. Dan juga dapat menyelesaikan atau

³⁰Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasa: Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*, Cet. Ke-4, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), 88.

³¹M. Yusuf Musa, *Politik dan Negara Islam Dalam Islam*, Cet. Ke-2, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1992), 174.

³²Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama R.I, *Al-Qur'an*, h. 118

bahkan mencegah terjadinya perselisihan di tengah-tengah masyarakat. Di pasar inpres sendiri, sistim atau bentuk pembinaan dan penertiban hanya bersifat kondisional saja, karena hanya dalam keadaan tertentu pembinaan dan penertiban bagi para Pedagang Kaki Lima dilakukan oleh pemerintah kota atau aparat yang ditunjuk. Sedangkan dalam Fiqh Siyasa, tugas yang terpenting dari Pemerintah dan aparatnya adalah adanya jaminan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat secara berkelanjutan, dan tidak bersifat kondisional. Bidang keamanan dan ketertiban ini dilakukan oleh suatu lembaga Diwan Hisbah (ketertiban umum).³³

Tanggung jawab pemerintah mewujudkan kemaslahatan rakyat sesuai dengan ajaran hukum Islam terkait :

1. *Hifdul Al-Aql* (Jaminan Perlindungan Akal), yaitu merupakan konsep penjagaan akal. Menjaga kesehatan mental atau akal meliputi larangan melakukan perbuatan yang bisa menghilangkan kewarasan akal itu sendiri. Syeikh Al-Thabary dalam kitab Tafsir Al-Thabary : 122 :

فنهاهم بذلك عن تحريم ما أحلّ الله لهم من الطيبات. ثم قال: ولا تعتدوا أيضًا في حدودي، فتحلّوا ما حرّمت عليكم، فإن ذلك لكم غير جائز، كما غيرُ جائزٍ لكم تحريم ما حلّلت، وإنّي لا أحبُّ المعتدين

Artinya:

“Allah SWT melarang kaum yang beriman dari mengharamkan suatu perkara yang baik yang dihalalkan oleh ALLAH untuk mereka. Kemudian disertai dengan firman: “janganlah kalian melampaui” batas-batas yang telah Aku tetapkan, yaitu termasuk kamu menghalalkan apa yang aku haramkan kepada kalian, karena sesungguhnya hal yang demikian itu adalah tidak boleh, sebagaimana tidak boleh bagimu mengharamkan perkara yang halal. Sesungguhnya Aku tidak mencintai orang-orang yang melampaui batas”.

Memelihara akal dari segi kepentingannya dibedakan menjadi tiga tingkatan:

- a. Memelihara akal dalam tingkat daruriyyah seperti diharamkan meminum-minuman keras karena berakibat terancamnya eksistensi akal.

³³Nur Mufid, A. Nur Fuad, *Bedah: Al-Ahkam al-Sulthaniyyah al-Mawardi*, Cet. Ke-1, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2000), 125.

- b. Memelihara akal dalam tingkat haji, seperti dianjurkan menuntut ilmu pengetahuan.
 - c. Memelihara akal dalam tingkat tahsiniyyah seperti menghindarkan diri dari menghayal dan mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah.³⁴
2. Berikutnya adalah *hifdhul mal*, yaitu penjagaan harta kekayaan dari ulah jahil pihak lain. Dalil asal dari penjagaan harta ini adalah hadits, sebagaimana diriwayatkan dalam kitab shahih bukhari, no. hadits 1477:

إِنَّ اللَّهَ كَرِهَ لَكُمْ ثَلَاثًا: قَيْلَ وَقَالَ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ "رواه البخاري

Artinya:

“Sesungguhnya ALLAH Subhanahu Wata’ala membenci untuk kalian tiga perkara: dikatakan dengan mengatakan (perdebatan), menyia-nyiakan harta dan banyak Tanya.” HR. Bukhari.

Menyia-nyiakan harta termasuk baguian yang dibenci oleh syariat sebagaimana hadits diatas. Termasuk tindakan menyia-nyiakan barang ada berupa perincian, sebagaimana dalam catatan kaki dari kitab tersebut, yaitu :

إِضَاعَةُ الْمَالِ - بِإِنْفَاقِهِ فِي الْمَعَاصِي أَوْ الْإِسْرَافِ فِيهِ فِي الْمُبَاحَاتِ

Artinya:

“Menyia-nyiakan harta, yaitu menginfakkannya dalam kema’siatan, atau berlebih-lebihan dalam penggunaannya untuk perkara yang mubah.”

Ada tiga tingkatan dalam memelihara harta, yaitu:

- a. Memelihara harta dalam tingkat dharuriyyah seperti syariat tentang tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang dengan cara yang tidak sah.
 - b. Memelihara harta dalam tingkat haji, seperti syariat tentang jual beli.
 - c. Memelihara harta dalam tingkat tahsiniyyat, seperti ketentuan menghindarkan diri dari pengecoh atau penipuan.³⁵
3. *Hifdhun Nafs*, artinya menjaga dan mempertahankan jiwa. Setiap manusia diberi kebebasan dan diberi hak untuk melindungi diri dari berbagai macam bentuk usaha-usaha yang dapat melukai dirinya maupun orang yang menjadi

³⁴Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Mataram: Logos Wacana Ilmu, 1999), 129-130.

³⁵Ibid, 131.

tanggungannya (istri, anak, budak, dan yang menjadi tanggungannya). Untuk itu dalam Islam dibuat aturan seperti ash-shiyal (melindungi diri dari ancaman orang yang akan melukai atau membunuh meskipun dengan cara membunuh orang itu).

Memelihara jiwa berdasarkan tingkat kepentingannya dibedakan menjadi tiga peringkat sebagai berikut:

- a. Memelihara jiwa dalam tingkat dharuriyyah seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup.
- b. Memelihara jiwa dalam tingkat hajiyat, seperti dibolehkannya berburu binatang untuk menikmati maanan yang lezat dan halal.
- c. Memelihara jiwa dalam tingkat tahsiniyyat seperti ditetapkan tata cara makan dan minum.³⁶

Siyasah Dusturiyah adalah bagian Fiqh Siyasah yang membahas masalah Perundang-Undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (Undang-Undang Dasar Negara dan sejarah lahirnya Perundang-Undang dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan Undang-Undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.

Siyasah dusturiyah mempelajari hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyat di pihak lain, serta kelembagaan-kelembagaan yang terdapat dalam masyarakat. Dari point di atas, dengan jelas dalam kajian siyasah dusturiyah pemerintah sangat bertanggung jawab atas pembentukan kebijakan dalam penanganan sistem antara hubungan bermasyarakat. Perundang-Undang yang dibuat oleh Pemerintah Kota Palu mengenai kebijakan penertiban pasar diharapkan dapat memberikan peraturan yang baik pada para Pedagang Kreatif Lapangan tanpa merugikan pihak lain.

³⁶Ibid., 129.

Kewajiban dalam menjalankan kebijakan-kebijakan pemerintah juga diatur dalam kajian Fiqh Siyasah, namun pada kenyataannya, masih banyak masyarakat yang tidak menjalankan kewajibannya, tidak mematuhi perintah atau kebijakan-kebijakan pemerintah yang memberikan kemaslahatan untuk masyarakat banyak. Tata tertib yang di atur oleh Undang-Undang Peraturan Daerah No.3 Tahun 2012 tentang Pedagang Kreatif Lapangan tidak dijalankan dengan baik, sehingga tidak terjadinya ketertiban, kenyamanan, kebersihan, pengurangan kemacetan lalu lintas yang diharapkan akan terwujud dengan adanya Undang-Undang yang sudah di berlakukan.

Dipahami bahwa Pemerintah mempunyai tugas dan kewajiban untuk menegakkan yang hak dan yang bathil, serta istiqomah dalam melaksanakan segala perintah Allah. Dengan dilaksanakannya Pembinaan dan Penertiban oleh Pemerintah yang sesuai dengan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2012, maka akan terwujud apa yang di misikan Pemerintah Kota Palu untuk menjadikan kota yang tertib, bersih dan indah. Oleh karena itu, berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan di atas maka pelaksanaan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2012 belum sesuai dengan syari'at hukum Islam, yakni Fiqh Siyasah.

C. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa: *pertama*, dalam Peraturan Daerah No.3 Tahun 2012 Pasal 16 dan pasal 18, sudah sangat jelas bahwa Pedagang Kreatif Lapangan memiliki hak, kewajiban, dan larangan yang harus ditepati, dan pasal 24 menjelaskan tentang sanksi pidana untuk semua pelanggaran yang dilakukan, hanya saja dalam lapangannya masih banyak Pedagang Kreatif Lapangan bahkan dari pihak pemerintahanya tidak menjalankan point-point dalam Undang-Undang dengan baik, dan ketidak tegasan pemerintah dalam memberikan sanksi kepada setiap pelanggaran yang terjadi, sehingga Pasar Inpres masih terlihat tidak bersih, rapi, dan tertib. *Kedua*, ditinjau dari Fiqh Siyasah bahwa sejatinya isi peraturan yang termuat dalam Undang-Undang No.3 Tahun 2012, Telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Namun, dalam tanggung jawab pemerintah mewujudkan kemaslahatan

rakyat belum sesuai dengan ajaran hukum Islam yang terkait dengan *hifdhul aql* (jaminan perlindungan akal), *hifdhun nafs* (perlindungan jiwa), *hifdhul mal* (jaminan perlindungan harta). Adapun secara pelaksanaannya di lapangan masih banyak hal yang kurang sesuai dengan ketentuan Fiqh Siyasah.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'anul Karim

Abdul Khaliq, Farid, *Fiqh Politik Islam*, Cetakan ke-1, Jakarta: Amzah, 2005

Ahmad Saebani, Beni, *Fiqh Siyasah: Pengantar Ilmu Politik Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2008

Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahannya: Edisi Penyempurnaan*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019

Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, (Mataram: Logos Wacana Ilmu, 1999

Djazuli, H.A, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam menyelesaikan masalah-masalah yang praktis*, cetakan ke-4, Jakarta: Kencana, 2011

Ibnu Syarif, Mujar, dan Zana, Khamal, *Fiqh siyasah Doktrin dan pemikiran Politik Islam*, Jakarta: Erlangga, 2008

Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenamedia Group, 2014

Mufid, Nur, dan Fuad, A. Nur, *Bedah: Al-Ahkam al-Sulthaniyyah al-Mawardi*, Cet. Ke-1, Surabaya: Pustaka Progressif, 2000

Musa, M. Yusuf, *Politik dan Negara Islam Dalam Islam*, Cet. Ke-2, Surabaya: Al-Ikhlas, 1992

- Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2012 tentang *Pembinaan dan Penertiban Pedagang Kreatif Lapangan*
- Pulungan, Suyuti, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*, Cet. Ke-4, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999
- Rahman, Asjmuni A., *Metode Penerapan Hukum Islam*, Cetakan ke-1, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1986
- Wawancara dengan Gunawan*, Kepala Bidang Pasar Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu, 18 Oktober 2021.
- Wawancara dengan Zaman*, Kepala bagian Ketertiban Umum Satuan Pamong Praja (Satpol PP), 28 Juni 2021
- Wawancara dengan Nur dan Asma*, Pedagang Tas dan Pedagang Sepatu, 26 Agustus 2021
- Wawancara dengan Aco dan Mail*, Pedagang pakaian dan Pedagang Kosmetik, 26 Agustus 2021
- Wawancara dengan Lela*, Pedagang Kelapa, 27 Agustus 2021
- Wawancara dengan Raisya*, Pedagang Kunyit, 27 Agustus 2021
- Wawancara dengan Aziz*, Pedagang Es, 28 Agustus 2021
- Wawancara dengan Ikram*, Pedagang Ikan, 28 Agustus 2021
- Wawancara dengan Ali*, Pedagang Ikan, 28 Agustus 2021
- Wawancara dengan Ivan*, Pedagang Buah, 1 September 2021
- Wawancara dengan Agung*, Pedagang Pakaian, 1 September 2021
- Wawancara dengan Rozali*, Kepala Bidang Usaha Menengah kecil Mikro (UMKM), 25 Agustus 2021
- Wawancara dengan Zaman*, Kepala bagian Ketertiban Umum Satuan Pamong Praja (Satpol PP), 28 Juni 2021